



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan menunggu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Pajak Daerah serta mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah melalui Pajak Reklame, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 31 ayat (2), Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah diperlukan landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
J	g

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 260.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 289.a);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	G

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Reklame : Papan/Papan, Merek/Papan, Nama/Neon Box/Ine Plate, adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
11. Reklame Megatron/Videotron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan sorf screen (CRT), LCD dan sejenisnya dipasangkan pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.
12. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/aluminium/plat besi dan atau bahan lain

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	4

sejenisnya dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.

13. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan Kain atau bahan lain yang sejenis.
14. Reklame Melekat, Stiker adalah Reklame berbentuk lambaran lepas yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
15. Reklame Selebaran adalah Reklame disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
16. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah Reklame diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
17. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
18. Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
19. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang.
20. Reklame film/slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/ slide.
21. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

KASAG HUKUM	KASUBBAG
↓	Ⓞ

24. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak reklame, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, kegiatan penagihan pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.
29. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

KABAG HUKUM	KASJEBAG
1	9

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah .

33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terhutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	4

43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Bapenda.
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
47. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Perpajakan Daerah
48. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
49. Laporan Penyidikan adalah laporan tentang hasil penyidikan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penyidikan.
50. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
51. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	GA

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggara reklame, dengan cara dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame Papan (*Midi Billboard/Billboard/Videotron /Megatron/Dynamic well/Bando/Neon Sign atau Neo Box* dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame Film/Slide; dan
 - j. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung tujuan komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	g

f

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame, nilai komersil dan nilai strategis lokasi.
- (4) Dalam hal media atau tempat penyelenggaraan reklame disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, Nilai Sewa Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame, nilai komersil, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan dan nilai strategis lokasi.
- (5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{NJOP} + (\text{NSL} \times \text{NJOP}).$$

NSL = (Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian)

NJOP = (Jenis/Bahan Reklame = Jangka Waktu X Jumlah Reklame X Ukuran Reklame X Nilai Komersil)
 Untuk Reklame yang diselenggarakan sendiri .

NJOP = (Jenis/Bahan Reklame = Jangka Waktu X Jumlah Reklame X Ukuran Reklame X Nilai Komersil + Biaya Pemasangan + Biaya Pemeliharaan) Untuk Media atau Tempat Reklame yang disediakan oleh Bupati.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	96

Keterangan :

NSR = Nilai Sewa Reklame

NSL = Nilai Strategis Lokasi

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak = Harga jual yang didasari faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (7) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame beserta Contoh Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemasangan Reklame yang sifatnya permanen, dikenakan pajak dengan Masa Pajak 12 (Dua Belas) bulan kalender.
- (2) Pemasangan Reklame yang sifatnya insidental, dikenakan pajak dengan Masa Pajak sesuai yang terdapat dalam surat ketetapan pajak.

Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 10

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah tempat reklame tersebut diselenggarakan berdasarkan penetapan Bupati.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	☞

BAB V
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PAJAK REKLAME
Pasal 11

Tata cara ketentuan pelaksanaan Pajak Reklame meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pendataan;
- c. Penetapan;
- d. Pembayaran;
- e. Ketetapan Administratif;
- f. Penagihan;
- g. Kadaluwasa;
- h. Pembukuan; dan
- i. Pemeriksaan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara reklame, orang pribadi atau badan wajib mendaftarkan rencana pemasangan reklame ke Bapenda Kabupaten Gunung Mas sebelum dilaksanakan pemasangan reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum wajib pajak melakukan penyelenggaraan atau pemasangan Reklame.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Badan, orang pribadi/penanggung jawab atau kuasa mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda Kabupaten Gunung Mas dengan melampirkan kelengkapan persyaratan:
 1. Fotokopi identitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport);
 2. Fotokopi identitas Badan Usaha;
 3. Fotokopi surat izin penyelenggaraan reklame;
 4. Fotokopi Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun berjalan dan fotocopy Kartu Keluarga;
 5. Gambar, isi ringkasan reklame dan denah lokasi pemasangan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	4

6. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, dan surat izin lain yang terkait dengan bidang reklame dari instansi (badan) yang berwenang; dan
 7. Surat Kuasa apabila badan, orang pribadi/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;
 - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab atas Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
 - c. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD kepada pemilik/penanggung jawab atau kuasa atas Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan pendataan atas wajib pajak atau objek Pajak Reklame dalam rangka optimalisasi penerimaan atau akurasi data SPTPD Pajak Reklame yang ada pada Bapenda.
- (2) Hasil pendataan wajib pajak atau objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat Pajak Reklame kurang dibayar.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD Pajak Reklame.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	ck

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD.
- (2) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajak.

Bagian Keempat
Pembayaran
Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan Sekaligus atau Lunas.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Bapenda Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.

Bagian Kelima
Ketetapan Administratif Pajak
Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	4

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 18


- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulisan, kesalahan hitungan dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurang atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan kenaikan pajak terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan atau pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati dan Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati dan Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam

Penagihan

Pasal 19

- (1) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi



- berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang, dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati apabila:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 - (3) Jumlah tagihan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari saat pajak terutang untuk paling lama 15 (lima belas) bulan.
 - (4) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kadaluwarsa

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Penghapusan hutang pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	&

f

- (4) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan
Pembukuan
Pasal 22

Pembukuan atau pencatatan paling sedikit memuat data penjualan dan/atau pengambilan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) per tahun wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan
Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

KABAG BUKUIT	KASUBBAG
↓	9

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemungutan atau pemotongan diterima oleh wajib pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	4

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 26

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Bapenda dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Reklame.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	A

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	ca

f

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 2 agustus 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 2 agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 609

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

JENIS REKLAME, JANGKA WAKTU, UKURAN DAN NILAI KOMERSIL

No	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	UKURAN MEDIA REKLAME	NILAI KOMERSIL (Rp)
1	2	3	4	5
1	Reklame Papan			
	a. Midi Billboard (Ukuran s.d 6 M ²)	1 Tahun	M ²	500.000
	b. Billboard (Ukuran diatas 6 M ²)	1 Tahun	M ²	1.000.000
	c. Megatron	Jenis Tayangan / 1 Tahun	M ²	2.000.000
	d. Videotron	Jenis Tayangan / 1 Tahun	M ²	2.000.000
	e. Dinamic well	Jenis Tayangan / 1 Tahun	M ²	1.500.000
	f. Bando	1 Tahun	M ²	1.000.000
	g. Neon Sign/Neon Box	1 Tahun	M ²	500.000
2	Reklame Kain/Plastik/Mika			
	a. Spanduk	1 Hari	M ²	2.500
	b. Umbul-umbul	1 Hari	M ²	2.500
	c. Baliho	1 Hari	M ²	3.000
3	Reklame Selebaran	1 Hari	Per 100 lbr	25.000
4	Reklame Melekat	1 Hari	Per 100 lbr	25.000
5	Reklame Berjalan	1 Hari	M ²	150.000
6	Reklame Udara	1 Hari	Per buah	500.000
7	Reklame Suara	1 Hari	Per buah	100.000
8	Reklame Perorangan	1 Hari	Per buah	100.000
9	Reklame Film/Slide	1 Hari	Per buah	100.000

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

PERHITUNGAN INDEKS INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI

No	Kawasan	Skor	Indeks	Sudut Pandang	Skor	Indeks	Lebar Jalan (m)	Skor	Indeks	Ketinggian (m)	Skor	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kawasan Perniagaan	10	3,0	Persimpangan 6	10	3,0	Diatas 26	10	2,0	0 - 5	10	2,0
2	Kawasan Taman Kota	9	2,7	Persimpangan 4	8	2,4	23,5 - 26	9	1,8	5,6 - 10	8	1,6
3	Kawasan Rekreasi	8	2,4	Persimpangan 3	6	1,8	20,5 - 23	8	1,6	10,5 - 15	6	1,2
4	Kawasan Pemukiman	7	2,1	Jalan 2 Arah	4	1,2	17,5 - 20	7	1,4	15,5 - 20	4	0,8
5	Kawasan Sarana/ Prasarana Umum	6	1,8	Jalan 1 Arah	2	0,6	14,5 - 17	6	1,2	Diatas 20	2	0,4
6	Kawasan Industri	5	1,5				11,5 - 14	5	1,0			
7	Kawasan Pelayanan Publik	4	1,2				8,5 - 11	4	0,8			
8	Kawasan Perkantoran	3	0,9				5,5 - 8	3	0,6			
9	Kawasan Pendidikan	2	0,8				2,5 - 5	2	0,4			
10	Kawasan Lain-lain	1	0,3				0 - 2	1	0,2			

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN

TARIF PAJAK REKLAME 25 %

- Jenis Reklame Midi Billboard
- Lokasi pemasangan reklame di jalan X
 - Kawasan Permukiman
 - Sudut Pandang Jalan 2 Arah
 - Lebar Jalan 18 m
 - Ketinggian Media Reklame 10 m
- Ukuran Reklame 2 m²
- Jangka waktu pemasangan 1 tahun
- Jumlah Reklame 1 buah
- Nilai Komersil Rp. 500.000

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

$$\begin{aligned} &= \text{Jangka Waktu} \times \text{Jumlah Reklame} \times \text{Ukuran Reklame} \times \text{Nilai Komersil} \\ &= 1 \text{ Tahun} \times 1 \text{ Buah} \times 2 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 500.000} \\ &= 1 \times 1 \times 2 \times \text{Rp. 500.000} \\ &= \text{Rp. 1.000.000} \end{aligned}$$

Nilai Strategis Lokasi (NSL)

$$\begin{aligned} &= \text{Indeks Kawasan} + \text{Indeks Sudut Pandang} + \text{Indeks Lebar Jalan} + \text{Indek Ketinggian} \\ &= 2,1 + 1,2 + 1,4 + 1,6 \\ &= 6,3 \end{aligned}$$

Nilai Sewa Reklame (NSR)

$$\begin{aligned} &= \text{NJOP} + (\text{NSL} \times \text{NJOP}) \\ &= 1.000.000 + (6,3 \times 1.000.000) \\ &= 1.000.000 + 6.300.000 \\ &= \text{Rp. 7.300.000} \end{aligned}$$

PAJAK REKLAME

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times \text{Rp. 7.300.000} \\ &= \text{Rp. 1.825.000} \end{aligned}$$

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG